

**KARAKTERISTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
DESA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE**

Muchammad Akmal Al Khasyi',
Program Magister Ilmu Hukum,
Univeritas Dr. Soetomo Surabaya
Alakmal2599@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta
Program Magister Ilmu Hukum,
Univeritas Dr. Soetomo Surabaya
dudik.djaja@unitomo.ac.id

Noenik Soekorini
Program Magister Ilmu Hukum,
Univeritas Dr. Soetomo Surabaya
noenik.soekorini@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang cukup besar yang di hadapi oleh bangsa Indonesia, perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berada di tingkatan instansi atau lembaga paling atas tapi juga banyak di temukan di tingkat yang paling bawah yaitu desa, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tindak pidana korupsi dana desa melalui modus operandi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi dana desa, serta menganalisis bentuk penyelesaian tindak pidana korupsi dana desa mealulu mekanisme restoratif justice, Keadilan Restoratif (restorative justice) di artikan sebagai cara alternatif penyelesaian perkara suatu tindak pidana atau bisa di artikan dengan penyelesaian di luar persidangan, cara alternatif ini layak di terapkan di tindak pidana korupsi dana desa yang nilai kerugian keuangan negara lebih kecil di banding nilai perkaranya, dengan mempertimbangkan cost and benefit dan asset recovery, meskipun belum ada payung hukum yang kuat dalam penerapa restorative justice di perkara tindak pidana korupsi dana desa tetapi ada surat edaran yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung yaitu surat No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan surat No. B-765/F/Fd.1/04/2018 terkait dengan upaya pencegahan dan upaya penyelesaian tindak pidana korupsi melalu pendekatan kemanfaatan, yang menjadikanya sebagai landasan yuridis dalam penerapanya, selain menggunakan landasan yuridis penelitian ini juga menggunakan landasan teoritis dan filosofis, peneltian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan presepsi.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Korupsi, Dana Desa*

ABSTRACT

Corruption crimes are quite a big problem faced by the Indonesian people, corruption cases are not only at the highest level of agencies or institutions but are

also often found at the lowest level, namely villages, The aim of this research is to make an analysis the characteristics of the crime. criminal corruption of village funds through the modus operandi and factors that influence corruption criminal case of village is funds, as well as analyzing the form of resolution of corruption criminal case in village funds using restorative justice mechanisms, Restorative Justice is a defined as an alternative way of resolving cases of criminal acts or can be interpreted as an out-of-trial settlement, this alternative method is suitable to be applied in a criminal acts of corruption in village funds where the value of state financial losses is smaller than the value of the case, taking into account costs and benefits and asset recovery, even though there is no strong legal umbrella for this. implementation of restorative justice in cases acts of corruption in village funds, but there is a The letter issued by the attorney general is in the form of a circular Office, namely letter No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 and letter No. B-765/F/Fd.1/04/2018 is related to efforts to prevent and resolve criminal acts of corruption through an expediency approach, which makes it a juridical basis in its application. Apart from using a juridical basis, this research also uses a theoretical and philosophical basis, this research using normative research methods using legislative approaches, concepts and perceptions.

Keywords: *Restorative Justice, Corruption, Village Funds*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kata yang tidak asing kita dengar, Hal ini nampak pada pada intensitas pemberitaan media masa terkait korupsi yang tiada pernah matinya. Korupsi tidak hanya menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia, namun telah berkembang menjadi permasalahan global. Definisi sebenarnya dari korupsi adalah, kata “korupsi” mempunyai akar etimologis dalam istilah Latin “Corruptio” atau “corruptus”, yang berarti “kebusukan, kejahatan, atau penipuan”. Dalam bahasa Belanda, kata “Corrupt” berarti kurangnya kejujuran, sedangkan “corruptie” secara khusus mengacu pada kegiatan penipuan.

Selain itu, kata korupsi digunakan di beberapa negara untuk menunjukkan keadaan yang memburuk dan perilaku tidak etis. Korupsi seringkali dikaitkan dengan rendahnya integritas individu dalam bidang keuangan. Berbagai negara menggunakan terminologi berbeda untuk menggambarkan korupsi. Misalnya, di Muangthai, korupsi disebut sebagai “gin mounng” yang artinya “memakan bangsa”. Di Tiongkok, korupsi disebut “tanwu” yang berarti “ternoda keserakahan”, sedangkan di Jepang dikenal dengan “oshoku” yang berarti “pekerjaan kotor”(Pandu et al., 2020).

Tindak pidana korupsi di Indonesia cukup menjalar dari mulai tingkat yang paling pusat pemerintahan sampai ke tingkat yang paling bawah di pemerintahan yaitu Pemerintahan Desa. Sebagai upaya negara untuk mendukung kesejahteraan, kemajuan dan kemandirian desa, desa mengalami perubahan yang sangat drastis sejak di undangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang saat ini di revisi menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2024 membuat desa memiliki kemandirian untuk mengelola pemerintahan yang tidak lagi bergantung penuh kepada Pemerintah Daerah.

Semenjak di undangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga meningkatkan resiko potensi tindak pidana korupsi di tingkat desa, Pemerintah pusat menggelontorkan dana yang cukup besar di setiap desa untuk digunakan sebagai pembangunan fisik dan Pembangunan SDM desa yaitu Dana Desa, namun di lapangan banyak di temukan penyelewengan dalam pengelolaan manajemen dana desa tersebut, sejak dana desa di gelontorkan pada tahun 2015 banyak oknum kepala desa dan perangkat pemerintahan desa yang tertangkap akibat korupsi manajemen dana desa tersebut(Pandu et al., 2020).

Problem dan permasalahan tersebut dibutuhkan suatu penanganan yang optimal, terkhusus dan efektif karena terjadi di tingkat pemerintahan desa, termasuk upaya pencegahan yang tepat juga cara penyelesaian yang efektif perlu dilakukan, upaya penyelesaian perkara harus menggunakan berbagai cara alternatif pendekatan salah satunya menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice karena tindak pidana korupsi pengelolaan dena desa berbeda dengan tindak pidana korupsi yang ada di tingkat daerah atau pusat.

Dalam beberapa dekade terakhir, restorative justice ramai diperbincangkan dalam jagat hukum di Indonesia, yang dipandang sebagai terobosan atau alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana yang lebih menyeluruh serta tuntas dibanding penyelesaian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Karena di dalamnya terlibat para pihak yang berkepentingan, seperti digambarkan oleh Tony F. Marshall, bahwa “Keadilan restoratif adalah proses kolaboratif di mana semua individu yang terkena dampak pelanggaran tertentu bersatu untuk secara kolaboratif mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap masa depan”(Suhariyanto et al., 2021).

Keadilan restoratif melibatkan transformasi kasus pidana dari pendekatan hukuman menjadi proses kolaboratif. Proses ini pelanggar dan orang yang dilanggar (korban), keluarganya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk berdialog dan berdiskusi dengan media untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama dan adil bagi korban dan pelaku. Mengutamakan pemulihan masyarakat pada kondisi semula dan rekonsiliasi pola hubungan yang harmonis. Sehingga kepentingan para pihak pelaku, korban dan masyarakat terpenuhi.

Dalam perspektif pencapaian tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, restorative justice juga dapat memenuhi tuntutan keadilan (*gerechtigkei*t) restorative justice kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Demikian juga dalam hukum adat Indonesia, karena restorative justice dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, putusannya dapat diterima oleh kedua belah pihak, korban serta pelaku dan masyarakat lingkungannya. Proses ini berbeda dengan penyelesaian kasus pidana melalui mekanisme pemidanaan, yang seringkali berakhir pada hukuman.

Akibatnya, hal ini kurang menekankan kepentingan korban dan berdampak lebih luas pada keluarga pelaku. Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada beberapa prinsip utama. Prinsip-prinsip ini mencakup memberikan kompensasi kepada korban yang menderita akibat kejahatan, mendorong perdamaian, dan mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya dan melakukan perbaikan melalui kompensasi atau kerja sosial.

Evaluasi ulang terhadap keadilan restoratif didorong oleh akar sejarahnya dalam hukum pidana, meskipun sifatnya sudah lama ada (Suhariyanto et al., 2021).

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang melibatkan jaksa penggerak atau pelaksana sistem pemidanaan yang memiliki tugas strategis pada pelaksanaannya. Keadilan restoratif berlaku di seluruh proses pelaksanaan kekuasaan Jaksa, termasuk penahanan, pra-penuntutan, persiapan dakwaan, tuntutan pidana, dan upaya hukum. Untuk meningkatkan kewenangan dan kedudukan Kejaksaan, penting untuk menjamin keadilan hukum, efisiensi, dan kepastian hukum. Hal ini dapat dicapai dengan berpegang teguh pada norma agama, standar etika, serta mengedepankan hal yang bersifat kemanusiaan, keadilan, dan hukum yang lazim di masyarakat.

Pendekatan restoratif adalah metode penanganan tindak pidana yang menyimpang dari pendekatan hukuman tradisional sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan transformasi hukuman menjadi proses mediasi serta proses dialog kolaboratif dan mengajak pelanggar, kemudian korban, serta keluarga mereka, dan masyarakat. Mengembangkan kesepakatan yang saling adil dan tidak memihak dalam penyelesaian kasus pidana, dengan fokus pada pemulihan situasi seperti semula, demi kepentingan korban dan pelaku.

Prinsip dasar keadilan adalah bahwa keadilan restoratif adalah restitusi bagi orang yang dilanggar yang terdampak kerugian karena perkara pidana, yang dicapai melalui pemberian kompensasi kepada korban, memupuk perdamaian, dan mengharuskan pelaku untuk terlibat dalam pekerjaan sosial atau tindakan lain yang disepakati. Keadilan Restoratif memastikan bahwa peraturannya adil, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan selaras dengan standar hukum yang ada. Ia mengutamakan pencarian kebenaran dan mempertimbangkan persamaan hak atas imbalan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan (Suhariyanto et al., 2021).

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan, penerapan restorative justice cukup tepat untuk dilakukan pada tindak pidana korupsi dana desa yang nilainya kecil, dalam arti korupsi pengelolaan dana desa yang nilai kerugian negaranya lebih kecil dibanding nilai perkara atau penindakannya, juga mempertimbangkan aset recovery atau mengutamakan pengembalian kerugian negara demi keseimbangan pembangunan desa dan daerah, cara tersebut dirasa sangat efektif dalam penanganan serta penyelesaian perkara pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil (Herman et al., 2022).

Memang di Indonesia belum semua perkara tindak pidana dapat dilakukan menggunakan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan restoratif termasuk tindak pidana korupsi, tetapi ada peraturan internal yang berbentuk surat edaran dari Kejaksaan Agung Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 dan No: B765/F/Fd/04/2018. Menjadi cikal bakal penyelesaian pendekatan restoratif dalam perkara pidana korupsi atau disebut restorative justice. Sesuai dengan uraian dan penjelesan di atas maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan di bahas serta di kaji dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bentuk karakteristik tindak pidana korupsi dana desa, yang kedua, penyelesaian restorative justice dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di pakai adalah yuridis normatif, yakni melakukan kajian konsep, kerangka teori serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, memakai studi kasus normatif sebagai artefak perilaku hukum. Kajian ini berfokus pada hukum, yang diartikan selaku seperangkat norma atau standar yang mengatur masyarakat serta jadi pedoman perilaku masyarakat. Penelitian hukum normatif terutama berpusat pada pemeriksaan hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin,

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut yang sudah di jelaskan. Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat tiga jenis pendekatan yang relevan di pakai di dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan studi persepsi (*perceptual approach*). *Statute approach* digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *restorative justice*, baik ditinjau dari perspektif hierarkinya maupun rasio legis-nya. Adapun *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep *restorative justice* ditinjau dari perspektif teoretis atau dalam perkembangan pemikiran para ahli baik yang ada saat ini maupun yang terdahulu. Adapun *perceptual approach* digunakan dalam rangka menjawab permasalahan asumsi atau pemahaman aparat penegak hukum terkait eksistensi dan efektivitas serta solusi dalam mengatasi kendala pada penerapan *restorative justice* di Indonesia (Yurizal, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Korupsi telah berkembang sebagai cerminan yang merugikan keberadaan masyarakat. Korupsi dapat didefinisikan dalam beberapa cara tergantung pada sektor atau kepentingan tertentu yang dipertimbangkan. Korupsi, dilihat dari teori yang di kemukakan oleh Jacob van Klaveren, menunjukkan bahwa pejabat pemerintah yang melakukan korupsi beranggapan bahwa instansi atau lembaganya sebagai sebuah entitas bisnis, yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan mereka semaksimal mungkin. L. Bayley memberikan definisi korupsi yang secara khusus berfokus pada jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Korupsi mengacu pada praktik menawarkan atau menerima suap sebagai imbalan atas penyalahgunaan wewenang atau pengaruh seseorang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Menurut J.S. Nye, korupsi dicirikan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpang dari tanggung jawabnya yang biasa karena kepentingan pribadi, mengejar status dan prestise, atau pelanggaran undang-undang dengan menggunakan atau mencari pengaruh untuk keuntungan pribadi. Hal ini mencakup perilaku seperti suap dan nepotisme. Carl J Friesrich menawarkan analisis korupsi yang komprehensif, dengan fokus khusus pada dampaknya terhadap kepentingan publik (Jupri & Rais, 2021).

Korupsi adalah tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat, menggunakan uang atau hadiah terlarang lainnya untuk mempengaruhi tindakannya

dengan cara yang membahayakan kepentingan publik. Untuk memahami korupsi dari sudut pandang sosiologi, penting untuk mempertimbangkan definisi yang diberikan oleh Syed Huseein Alatas. Menurut Alatas, korupsi terjadi ketika pegawai publik mengambil hadiah dari seseorang dengan tujuan mempengaruhinya agar mengutamakan kepentingan pemberi hadiah. Kadang-kadang, hal ini juga dapat terwujud dalam bentuk pemberian insentif moneter yang dapat menarik pejabat untuk melaksanakan tanggung jawab publiknya dengan cara tertentu.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW, terdeteksi tujuh jenis korupsi berbeda yang biasa dibuat permainan oleh pemerintah desa. Hal ini termasuk penyelewengan anggaran, pungli atau pungutan, penyelewengan wewenang jabatan penggelapan, mark up anggaran, laporan palsu, pemangkasan dana anggaran, serta suap. Ada beberapa cara serta modus jalannya tipikor yang lazim terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pembangunan desa, yaitu (Pandu et al., 2020):

- a) Buat rencana anggaran yang melebihi harga pasar yang berlaku.
- b) Bertanggung jawab mendanai pembangunan sarana-prasarana fasum menggunakan keuangan desa, meskipun proyek tersebut berasal dari sumber eksternal.
- c) Menggelapkan keuangan desa untuk keperluan pribadi tanpa mengembalikannya. Penggelapan keuangan desa oleh aparat kecamatan atau kabupaten yang korup.
- d) Rancanglah tamasya resmi yang dibuat-buat untuk kepala desa atau personelnya.
- e) Pembayaran remunerasi yang berlebihan untuk pejabat pemerintah daerah. Pembayaran (biaya tambahan) yang berlebihan untuk fasilitas infrastruktur.
- f) Melakukan kegiatan pemungutan retribusi desa maupun pajak, tetapi tidak menyetorkan dana yang terkumpul ke kantor pajak atau khas desa yang ditunjuk. Menggunakan dana desa untuk pengadaan inventaris kantor untuk keperluan pribadi.
- g) Pemotongan anggaran publik selanjutnya didistribusikan sesuai dengan preferensi administrator desa.
- h) Melakukan kegiatan rekreasi (kongkalingkong) yang inisiatifnya dibiayai oleh keuangan desa.
- i) Terlibat dalam pembuatan kegiatan atau proyek dan mengalihkan uang dari sumber daya lokal untuk membiayainya.

Adapun dalam pelaksanaan pemerintah desa, tempat atau obyek yang seringkali dilakukan korupsi oleh oknum pemerintahan desa yakni aparat desa serta kepala desa meliputi:

- a) Anggaran Desa yang meliputi Dana Desa, dan alokasi Dana Desa, Retribusi Daerah, dana BK Khusus, serta Guna Hasil Pajak Daerah. Adapun dana tersebut rata-rata dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa/aparat pemerintah desa.
- b) Dalam hal Tanah Kas Desa (TKD), penjualan lahan tersebut tanpa mengikuti prosedur hukum yang diperlukan atau mematuhi peraturan terkait. Hal ini mungkin melibatkan pertukaran tidak sinkron dengan

peeraturan yang telah ditetapkan, dengan komitmen finansial yang dibuat antara kepala desa dan pembeli tanah.

- c) Proses sertifikasi massal, PTSL (Prona), yang mencakup pengolahan informasi kepemilikan tanah dan layanan pemerintah seperti penerbitan domisili/KTP, biasanya diwarnai dengan pungutan liar, padahal programnya sendiri gratis.
- d) Dana sosial provinsi dan kabupaten memberikan dukungan dalam bentuk hibah ternak dan pengelolaan ternak selanjutnya. Di samping itu juga pembagian beras miskin yang tidak sesuai aturan yang berlaku.
- e) Dana infrastruktur (irigasi, jalan, fasilitas umum).

Bahwa tipe kepemimpinan kepala desa yang regresif, cukup tinggi terjadi penyimpangan korupsi, hal ini karena kuatnya unsur kekerabatan yang melahirkan nepotisme dan korupsi. Sering ditemukan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh kerabat-kerabat terdekat kepala desa sendiri, baik pelaksana pekerjaan maupun terkait pembelian bahan material. Sedangkan kepemimpinan tipe konservatif-involutif merupakan tipe kepemimpinan kepala desa yang "bermain aman" tidak berani melakukan terobosan yang inovatif. Pelaksanaan tugasnya bersifat procedural-formal. Sedangkan tipe kepemimpinan inovatif-progresif, merupakan tipe kepemimpinan yang diharapkan, karena mampu membawa perkembangan desa yang signifikan dengan pembaharuan-pembahuruannya.

Bahwa tipe kepemimpinan cukup memberikan dampak pada perkembangan desa, namun, ciri yang paling penting dari kepemimpinan desa adalah legitimasi, yang sangat terkait dengan kepercayaan dan wewenang untuk memerintah. Legitimasi bergantung pada persepsi masyarakat tentang otoritas. Kekuasaan untuk membimbing, mengendalikan, dan bertindak sebagai juru bicara atau pembela masyarakat. Kepala desa yang tersandung kasus korupsi desa, tiap tahun makin meningkat dimana pada tahun 2015 sebagai tahun awal bergulirnya dana desa, sudah terdapat 15 kepala desa yang tersangkut korupsi, kemudian meningkat menjadi 32 kepala desa pada tahun 2016, serta melonjak dua kali lipat pada tahun 2017 menjadi 65 Kepala Desa sampai pada tahun 2021 yakni sebanyak 154 kasus perkara pidana korupsi pengelolaan dan desa.

Meningkatnya korupsi dana desa memerlukan identifikasi solusi yang efektif, karena jika hal ini tidak dilakukan, maka korupsi di desa akan semakin meningkat, sehingga menghambat rencana pembangunan desa dan membahayakan kesejahteraan penduduknya. Anggaran dana desa, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, kemungkinan besar tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi permasalahan desa jika korupsi di desa tidak ditangani dengan serius.

Berbiacara mengenai tindak pidana korupsi, pola penegakan hukum yang bersifat represif saja seperti OTT tidak cukup mampu membuat pemberantasan korupsi seperti yang diharapkan publik. Karena itu, tahapan dalam pemberantasan untuk korupsi pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan meliputi dua aspek, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Keduanya harus sejalan dan beriringan, sehubungan dengan fakta korupsi yang ada di Indonesia dalam lingkup yang paling kecil yaitu desa yang sudah dikatakan cukup parah, berbagai upaya harus dilakukan upaya preventif dan penyelesaian yang efektif sangat tepat

di laksanakan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan menggunakan upaya pencegahan secara door to door seperti sidak dan pendampingan secara langsung, pelatihan pengelolaan keuangan, pengawasan yang teratur, serta penyelesaian perkara dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif untuk perkara korupsi yang nilainya kecil (Pandu et al., 2020).

2) Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Restorative Justice

Sebagai dasar negara, Pancasila telah dibahas dan ditegaskan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Saat itu Soekarno menyebut Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini kemudian dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Selaku dasar negara, Pancasila merupakan fondasi dari sistem kenegaraan yang hendak dibangun di atasnya, termasuk sistem hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila didudukkan sebagai dasar dan cita hukum nasional. Rudolf Stammer mendefinisikan cita hukum dalam kerangka fikir yang memberi arah keadilan terhadap cita-cita yang diinginkan masyarakat. Adapun cita-cita yang diinginkan bangsa Indonesia tercantum dalam pandangan hidupnya (*philosophische grondslag*) dalam memahami arti suatu kemerdekaan dan tujuan dari upaya mendirikan negara yang terkristalisasi pada lima sila dalam Pancasila yang mencerminkan nilai Ketuhanan, Persatuan, Kemanusiaan, Keadilan, serta Kerakyatan (Suhariyanto et al., 2021).

Sebagai cita hukum negara atau nasional, Sumber dari segala sumber hukum merupakan Pancasila yang secara doktriner dikenal dengan *groundnorm* (norma dasar) atau *stat fundamentalnorm* (norma fundamental negara). Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 layaknya dilakukan perubahan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: "Pancasila ialah sumber seluruh sumber hukum negara". Disebutkan dalam penjelasannya yakni "Pancasila diposisikan sebagai dasar dan falsafah negara, sebagai landasan intelektual. Sehingga setiap isi yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan seharusnya selaras dengan harapan yang ada di dalam Pancasila serta tidak menimbulkan konflik".

Konsekuensi logis dari mendudukkan Pancasila sebagai cita atau dasar dari sistem hukum nasional yaitu dapat mempunyai fungsi selaku tolak ukur yang memiliki sifat regulatif serta konstitutif. Pada fungsi regulatif, menurut Rudolf Stammler bahwa dengan cita hukum itu hukum positif dapat diuji dan dengannya juga dapat diarahkan sesuatu yang adil dengan sanksi memaksa. Adapun dalam fungsi konstitutif, menurut Gustav Radbruch yakni tanpa cita hukum dengan demikian hukum akan kehilangan artinya selaku hukum. Dengan demikian, jika sebuah hukum itu ternyata tidak bersesuaian atau justru menyimpangi cita hukum, yaitu dalam hal ini Pancasila maka dapat dikatakan hukum tersebut tidak memiliki dasar atau tidak memiliki legitimasi (tidak sah dan tidak dapat diberlakukan serta harus dibatalkan).

Berkaitan dengan *restorative justice*, secara materiil dan filosofinya harus bersesuaian dan mendapatkan legitimasi dari cita hukum nasional, yaitu Pancasila. Menurut Bambang Waluyo bahwa nilai *restorative justice* bersesuaian dengan sila keempat Pancasila, yakni musyawarah mufakat dikarenakan melalui mekanisme

tersebut dapat membuka peluang guna korban, pelaku serta masyarakat guna menuntaskan konflik bersamaan. Pendapat tersebut dirujuk pada pernyataan Muh. Yamin pada pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 di hadapan sidang BPUPKI yang menyampaikan bahwa "musyawarah yang ada dalam sila keempat merupakan kekuatan untuk membuka peluang pada orang yang memiliki kepentingan, menjadikan lebih besar tanggung jawab negara, serta membuat kewajiban yang tidak mengikat hati" Jika ditelaah dari substansi pernyataan Muh. Yamin di atas, sebenarnya arah dari musyawarah mufakat dalam konteks sila keempat Pancasila adalah pada konstruksi sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi (Suhariyanto et al., 2021).

Namun demikian, intisari dari musyawarah mufakat sebagai salah satu pandangan hidup dan cara menyelesaikan permasalahan di masyarakat Indonesia itu tidak sekadar dalam rangka sistem politik demokrasi, tetapi dalam aspek kehidupan terkecil yaitu keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, dan Desa. Dalam aspek terkecil tersebut musyawarah senantiasa dijadikan mekanisme dalam pengambilan keputusan secara bijaksana (win-win solution). Termasuk dalam hal menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik sosial antarwarga, bahkan dalam lingkup yang terkecil tersebut telah diterapkan.

Idealnya, dalam penyelesaian masalah kejahatan yang bersifat formal melalui penegakan hukum pidana itu dikedepankan penggunaan musyawarah mufakat diantara pelapor (yang dalam perihal ini korban) dengan pelaku melewati fasilitasi aparat penegak hukum sebelum dilakukan tahapan penyidikan (penetapan tersangka). Secara doktriner, upaya musyawarah yang dilakukan sebelum proses formal penyidikan (menjadi perkara pidana) tersebut dikenal dengan mediasi penal yang eksistensinya telah banyak diakui dan dimanfaatkan sebagai manifestasi dari asas *ultimum remedium* pada hukum pidana. Pada konteks ini, menjadikan hukum pidana sebagai usaha terakhir dalam penegakan hukum.

Mempunyai arti, bila aspek hukum lain seperti peradilan (musyawarah) adat telah mampu mengatasi dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi serta berhasil memulihkan keadaan dan hubungan seperti sedia kala (sebelum terjadinya kejahatan), maka penegak hukum tidak perlu menindak pelaku dengan penggunaan upaya hukum pidana. Dengan demikian, kejahatan tidak lagi dipandang sebagai "masalah hukum" semata, tetapi merupakan masalah sosial, karena itu penanggulangannya tidak semata-mata menjadi urusan polisi, jaksa dan hakim.

Sejauh dapat diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan dalam mediasi penal tersebut, maka proses peradilan pidana (sistem pemidanaan) dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Selanjutnya, bilamana ternyata masih tidak terelakkan untuk dijadikan perkara, maka mekanisme diversifikasi berdasarkan *restorative justice* yang mengikut sertakan pihak yang di langgar, pelanggar serta keluarga dari keduanya tentu masyarakat sebagaimana diatur pada UU SPPA dapat diterapkan pada tataran penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (Suhariyanto et al., 2021).

Proses penegakan hukum dengan keadilan *restorative* yang dibakukan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberi ruang bagi jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dengan mempertimbangkan asas kepentingan umum, keadilan, serta proporsionalitas pidana untuk upaya terakhir (*ultimum*

remidum), dan proses yang cepat serta berbiaya ringan Namun karena tindak pidana korupsi tidak masuk di dalam pemidanaan umum melainkan khusus jadi pidana korupsi tidak masuk dalam peraturan tersebut, tetapi ada beberapa peraturan Internal atau surat edaran yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung yang terkait dengan upaya pencegahan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui penyelesaian pendekatan manfaat, antara lain yaitu :

- a) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang intinya berisi Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tipikor Pada Tahap Penyidikan menyebutkan jika pihak-pihak yang berperkara proaktif dan telah mengganti keseluruhan nilai kerugian, maka proses hukum dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan kepentingan serta menjaga kestabilan pemerintahan daerah setempat dan memperlancar pembangunan nasional.
- b) Dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B765/F/Fd/04/2018 yang pada intinya menjelaskan Capaian utama penyelesaian kasus perkara TIPIKOR menjadi awalan penerapan mekanisme restorative justice dalam kasus korupsi yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan Kejaksaan. Surat tersebut menekankan pentingnya mendahulukan rasa atau nilai keadilan di Masyarakat dalam sistem pemidanaan khususnya dalam kasus korupsi yang kerugian materilnya nilainya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif harus dipertimbangkan bagi individu yang kesadarannya telah pulih dan telah mengambil tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Namun, hal ini juga menyarankan agar kasus-kasus yang masih berjalan harus ditindaklanjuti.
- c) Kemudian ada juga Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops Poin pertama, untuk kasus pidana yang kerugian materilnya ringan, penyelesaiannya dapat difasilitasi dengan menggunakan Alternative Dispute settlement (ADR) yang sejajar dengan Restorative Justice yang menekankan pada dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Kejaksaan sangat teliti dalam mengambil keputusan terkait surat edaran tersebut. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penerapan pendekatan keadilan restoratif, dengan tetap mempertimbangkan keadaan saat ini. Hanya dapat dimanfaatkan dalam perkara korupsi yang terjadi dengan nilai kerugian negaranya minimal.

Kita juga perlu mempertimbangkan dari segi teoritis yaitu Teori Economy Analysis of Law yang di kemukakan oleh seorang ahli bernama Richard A Posner, menurut pendapatnya melalui sebuah konsep atau prinsip economic Posner berharap dapat meningkatkan efisiensi Hukum termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pendapat Richard A. Posner diatas berkaitan dengan ketentuan tentang dapat diberlakukannya penyelesaian menggunakan alternatif pendekatan yang lebih efektif yaitu restorative justice pada perkara Tipikor yang berkaitan dengan cost and benefit yaitu wajib mempertimbangkan prinsip hasil serta biaya dalam penggunaan hukum pidana antara besarnya nilai

yang digunakan sangat perlu diperhitungkan dengan hasil akhir yang tercapai setelahnya (Abdur, 2023).

Perlu juga memperhatikan asset recovery, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali dana negara yang tercemar korupsi, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana *Ultimum Remedium*, atau bila perlu menggunakan metode *restorative justice* sebagai pilihan terakhir. Tim Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM menemukan bahwa kerugian Negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp. 203,9 triliun, sedangkan pengembalian hanya Rp. 21,26 triliun atau hanya 10,42% saja. Selain tidak mampu mengembalikan kerugian negara, penegakan hukum kasus korupsi selama ini menurut Febi Mutiara Nelson juga kurang memenuhi cepat berbiaya ringan serta sederhana sebagaimana tertuang dalam Penjelasan KUHAP.

Kemudian perlu juga memperhatikan teori yang lain yang berkaitan dengan kemanfaatan hukum yaitu Teori Utilitarisme, Utilitarianisme adalah doktrin hukum yang memaksimalkan dan mengutamakan sebuah kemanfaatan sebagai tujuan utama peraturan perundang-undangan. Keunggulan yang disebutkan dalam konsep doktrin teori ini adalah keadaan bahagia. Menurut pandangan ini, baik atau adilnya suatu peraturan ditentukan oleh kesanggupannya membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip utilitarianisme, sistem Keadilan Restoratif, yang didukung oleh aturan-aturan yang mengaturnya, dapat memberikan keuntungan bila diterapkan secara efektif. Penerapan standar hukum yang efektif akan berhasil mencapai tujuan hukum (Abdur, 2022).

Asas kemanfaatan hukum ini sangatlah cocok dengan penyelesaian dan penanganan perkara kasus korupsi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan nilai kerugian atau nilai barang bukti maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dalam penanganan perkara korupsi haruslah memperhatikan *cost and benefit* yang dalam realitasnya penanganan satu perkara korupsi sekitar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tidak sebanding dengan perkara korupsi yang dengan nilai kerugian di bawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk itu berdasarkan pertimbangan kemanfaatan tersebut dan *cost and benefit* maka perlu dilakukan penyelesaian serta penanganan perkara TIPIKOR dengan mekanisme atau jalan alternatif yaitu *restorative justice*.

Lebih lanjut, penulis menyarankan bahwa untuk mengatasi kasus korupsi, perlu diterapkan kebijakan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini hendaknya diterapkan secara khusus pada perkara korupsi yang barang bukti atau kerugian finansial akibat tindak pidananya tidak melebihi Rp. 50.000.000. Peraturan ini diperlukan karena merupakan tanggung jawab jaksa untuk menguji nilai-nilai kemasyarakatan, asas hukum, dan pengertian keadilan.

Pandangan penulis yang dikemukakan di atas selaras dengan pandangan Marwan Effendy yang disampaikan dalam bukunya “*Ultimum Remedium dalam konteks keadilan restoratif penanganan perkara korupsi.*” Menyampaikan pidato pada acara pengukuhan di Universitas Sam Ratulangi. Manado dalam kapasitasnya sebagai guru besar, 4 Oktober 2012, kategori kejahatan keuangan termasuk dalam tindak pidana korupsi, hendaknya ditanggulangi melalui upaya penyelesaian yang memperhatikan kepentingan keuangan. Dengan memahami faktor-faktor ini, mengadopsi strategi penyelesaian yang berfokus pada pemulihan restitusi finansial

ke kondisi awal merupakan tindakan yang lebih tepat, dibandingkan hanya menggunakan tindakan hukuman seperti penahanan.

Menurut Marwan Effendy, pendekatan ini mengalami kemajuan dan telah diadopsi di beberapa negara di Amerika Utara dan Eropa sebagai pengganti tindakan represif. Hal ini juga konsisten dengan prinsip-prinsip inti yang digariskan dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) pada tahun 2003 dan yang terbaru di Marrakesh pada tahun 2011, yang menekankan pentingnya memulihkan dana negara. Daripada mengandalkan hukum pidana sebagai pilihan terakhir, lebih baik mengutamakan strategi keadilan restoratif sebagai hukuman utama bagi pelaku korupsi dan fokus pada pemulihan aset. Dalam situasi korupsi, alat hukum perdata/swasta terutama digunakan untuk memulihkan aset domestik dan internasional yang diperoleh melalui praktik korupsi, sehingga berfungsi sebagai cara restitusi yang efektif (Abdur, 2022).

Hal sesuai dengan apa yang dikatakan Van Apeldoorn yang berpendapat bahwa pelaku tidak serta merta harus menghadapi tindakan hukum atas semua pelanggaran yang dilakukan, terutama jika dampak tindakan tersebut kecil terhadap kepentingan publik. Lebih jauh lagi, telah diakui bahwa hukuman hanyalah pilihan terakhir atau upaya terakhir. Gagasan penulis selaras dengan gagasan berpikir Romli Atmasasmita. Menurutnya, para profesional hukum pidana selama ini memiliki pemahaman yang salah mengenai tujuan dan peran hukum. Pertama, penerapan hukum pidana harus selalu berujung pada retribusi dan penahanan. Selain itu, dalam kasus pelanggaran berat, fungsi dan tujuan retributif harus lebih diintensifkan dibandingkan dengan pelanggaran ringan, bahkan konsep *ultimum remedium* pun harus diabaikan. Pendekatan ini sejauh ini belum terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan lingkungan penyelenggaraan negara.

Pelanggar mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat mempunyai peran dalam menegakkan perdamaian, dan pengadilan mempunyai tanggung jawab dalam menjamin ketertiban umum. Tujuan pemberian petunjuk teknis di Mahkamah Agung adalah untuk mendorong efisiensi pelaksanaan peradilan. Penerapan keadilan restoratif di pengadilan diatur dalam, surat yang berbentuk surat edaran Mahkamah Agung, serta Keputusan oleh ketua Mahkamah Agung. Selain itu, penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk mengubah sistem pemidanaan saat ini yang terus mengedepankan penahanan sebagai bentuk hukuman utama. Evolusi sistem peradilan pidana telah mengubah fokusnya dari sekedar menghukum pelaku menjadi juga memprioritaskan kesejahteraan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya.

Penerapan keadilan restoratif jika dikaitkan dengan pendekatan hak asasi manusia, sejalan dengan pandangan HAM terkait penggunaan sanksi pidana dalam mencapai keadilan. Sebuah penelitian menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus konsisten berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pertama, sangat penting untuk tidak menerapkan peraturan perundang-undangan pidana hanya untuk tujuan mencari retribusi. Dalam skenario ini, sangat penting untuk memastikan perlindungan kepentingan pribadi pelaku untuk menghindari persepsi

kejahatan pemerintah dan viktimisasi akibat penyalahgunaan wewenang. Selain itu, lebih baik tidak memakai pidana jika identitas korban tidak jelas.

Selain itu juga disarankan untuk tidak memakai pidana sebagai cara demi menggapai suatu tujuan ketika tersedia metode lain yang seefisien dan memiliki kelemahan yang lebih kecil, sesuai dengan konsep subsidiaritas. Selanjutnya, disarankan untuk tidak menggunakan hukum pidana bila kerugian yang ditimbulkan akibat hukuman melebihi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, disarankan untuk tidak menggunakan peraturan perundang-undangan pidana ketika akibat yang tidak diinginkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang dikriminalisasi, disarankan untuk tidak menggunakan hukum pidana jika dukungan masyarakat kurang, kemudian, jangan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana jika dianggap keefektifannya kurang, sistem pidana harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan kesesuaian demi kemaslahatan masyarakat dan negara (Abdur, 2023).

Lebih lanjut, penerapan pidana harus diselaraskan dengan metode preventif atau non-penal lainnya. selanjutnya, penggunaan peraturan perundang-undangan pidana harus mempunyai kemampuan untuk menghilangkan unsur-unsur utama yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal, penggambaran tindak pidana juga harus teliti dan komprehensif dalam menjelaskan perilaku yang terlarang. Sepuluh tindakan dianggap kriminal seharusnya didefinisikan secara tepat, beserta sebelas prinsip yang menentukan perbedaan kepentingan yang dirugikan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan dan kedudukan pelaku harus dipertimbangkan dalam kerangka konsep tanggung jawab.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi tidak hanya ditemukan di tingkat pejabat pemerintahan yang paling atas yaitu pusat, tapi juga sangat banyak di temukan di tingkat yang paling bawah yaitu di daerah atau desa, tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa cukup menjalar semenjak pemerintah mengesahkan Undang-undang tentang desa, isi undang-undang tersebut memang memberikan kewenangannya seluas-luasnya kepada pemerintahan desa untuk mengatur, mengurus, serta mengelola pemerintahannya secara mandiri yang berkemajuan, negara menggelontorkan dana yang cukup fantastis untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat agar di kelola secara baik dan berdampak bagi kemajuan dan kemakmuran desa, tetapi tribosan tersebut tidak di imbangi dengan pengelolaan dan pengawasan serta pemanfaatan yang baik, banyak oknum pemerintahan desa baik perangkat desa maupun kepala desa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dana tersebut, memang tindak pidana korupsi dana desa nilainya tergolong cukup kecil, tetapi tetap harus ditangani dengan upaya yang efektif, yaitu pencegahan dan upaya penyelesaian yang efisien dengan menggunakan keadilan restoratif yaitu restorativ justice, tetapi dengan ketentuan tertentu yaitu nilai kerugian atau nilai korupsinya terbilang rendah, dengan mempertimbangkan cost and banafit yaitu nilai kerugian negara lebih kecil di banding nilai pidananya, surat edaran dari Kejaksaan Agung Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 dan No: B765/F/Fd/04/2018 sangat perlu dipertimbangkan untuk penerapan restorative justice, juga memperhatikan aspek

yuridis, teoritis, dan filosofis, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dana desa dengan nilai yang kecil seyogyanya bisa di terapkan menggunakan penyelesaian restorative justice demi mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara untuk digunakan sebagai pembangunan serta pemberdayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur, K. (2022). *PENGANTAR RESTORATIVE JUSTICE Fungsi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (T. Media (ed.); Pertama). Thfa Media.
- Abdur, K. (2023). *PENARAPAN RESTORATIVE JUSTICE Studi Komparasi Fungsi Jaksa Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi* (A. Sintong (ed.); Pertama). Thfa Media.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Sensu, L., & Baco, B. (2022). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 219–230.
- Jupri, & Rais, S. (2021). *HUKUM PIDANA KORUPSI TEORI PRAKTIK DAN PERKEMBANGANYA* (Setara Press (ed.); Pertama). Setara Press.
- Pandu, P. K., Andrie, D. S., & Made, A. M. I. (2020). *KORUPSI DESA* (S. Tajus (ed.); Pertama). Ruas Media.
- Suhariyanto, D. B., Mulyadi, D. L., & Hakim, M. R. (2021). *KAJIAN RESTORATIVE JUSTICE dari Perpektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hukum* (Kencana (ed.); Pertama). Kencana.
- Yurizal. (2017). *TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA* (M. Publishing (ed.); Pertama). Media Nusa Creative.